



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 0050/555 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN  
DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan implementasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan terintegrasi yang berbasis aplikasi simr@al, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);


*M. X. A. D.*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
    - a. memberikan arahan dalam rangka Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Purbalingga yang berisi rencana kegiatan pembangunan pada Tahun 2019;
    - b. menetapkan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan yang berbasis pada aplikasi Simr@al.
  2. Tim Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas :
    - a. memberikan telaahan, saran dan pertimbangan kepada Bupati Purbalingga dalam rangka implementasi pelaksanaan perencanaan ke dalam sistem aplikasi simr@al;
    - b. memberikan arahan dalam rangka percepatan implementasi pelaksanaan di Tingkat Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga;
    - c. melaporkan hasil implementasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pengarah dan Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 050/55 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM  
 PENGEMBANGAN SISTEM INFOMASI  
 MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN  
 DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM  
 PENGEMBANGAN SISTEM INFOMASI MANAJEMEN PERENCANAAN,  
 PENGANGGARAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
II	TIM PENGEMBANGAN	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 TASDI